



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1825/2024
TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah setelah mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan pertimbangan hari kerja dan jam kerja pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui surat nomor B/261/KT/02/2024 tanggal 13 Juni 2024 Hal Pertimbangan atas Usulan Hari Kerja dan Jam Kerja di UPT Rumah Sakit Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 50);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1331/2023 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan hari kerja dan jam kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Hari Kerja dan Jam Kerja UPT RS.

KEDUA : Hari Kerja dan Jam Kerja UPT RS terdiri atas:

- a. hari kerja dan jam kerja bagi unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan
- b. hari kerja dan jam kerja bagi unit organisasi yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat.

KETIGA : Hari kerja dan jam kerja bagi unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Hari kerja dan jam kerja bagi unit organisasi yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. hari kerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- b. jam kerja ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - 1) hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - 2) hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

- c. Aparatur Sipil Negara dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Aparatur Sipil Negara wajib menyesuaikan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja selama 7,5 (tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat pada hari yang sama; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dapat dikecualikan bila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau Ketua Tim Kerja satuan kerja/unit kerja bersangkutan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KELIMA : Direktur Utama rumah sakit menetapkan rincian hari kerja dan jam kerja bagi pegawai pada masing-masing unit organisasi di lingkungan rumah sakit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/4825/2021 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1825/2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI UNIT ORGANISASI YANG MEMBERIKAN
PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Unit		Hari Kerja	Jam Kerja per Hari
A	Pelayanan Medis dan Penunjang Medis			
	1	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang gawat darurat	Senin s.d. Minggu	24 Jam
	2	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang rawat inap/rawat inap terpadu/rawat inap psikiatri dewasa/instalasi rawat inap rehabilitasi napza	Senin s.d. Minggu	24 Jam
	3	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang rawat intensif/rawat khusus/perawatan intensif dan kegawatdaruratan/perawatan intensif dan luka bakar/isolasi penyakit infeksi	Senin s.d. Minggu	24 Jam
	4	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang bedah/bedah sentral/bedah dan anestesi/kamar bedah/pelayanan bedah terpadu	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	5	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang laboratorium/laboratorium dan bank darah/laboratorium klinik/laboratorium sentral/laboratorium terpadu	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d.

				24 jam
	6	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang radiodiagnostik dan imaging/radiodiagnostik/radiodiagnostik, imaging, dan radiologi interventional	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	7	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang radiologi dan kardiologi nuklir/radiologi dan radioterapi/radiologi terpadu/radiologi, radioterapi dan radionuklir/radioterapi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	8	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang forensik dan pemulasaran jenazah/kedokteran forensik/pemulasaran jenazah/forensik dan medikolegal	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	9	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang farmasi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	10	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang gizi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	11	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang patologi klinik dan bank darah/pelayanan darah/unit transfusi darah	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	12	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang jantung/jantung dan pembuluh darah/jantung terpadu	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit s.d. 24 jam
	13	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang kanker terpadu	Paling Sedikit	Paling Sedikit 7

		Senin s.d. Jumat	jam 30 menit
14	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang kedokteran nuklir dan teranostik molekuler/pelayanan radiologi dan kedokteran nuklir	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
15	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang bank jaringan dan biomaterial	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
16	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang <i>brain and heart center</i> /pusat pelayanan otak (<i>brain center</i>)	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
17	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang neurorestorasi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
18	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang diagnostik/diagnostik terpadu/diagnostik invasif, intervensi non bedah, dan non invasif/deteksi dini dan PKRS	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
19	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang hemodialisa/unit dialisis	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
20	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang terapi sistemik	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
21	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pelayanan HIV dan penyakit infeksi/pusat pelayanan penyakit infeksi (<i>infection centre</i>)	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
22	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan anak/ibu dan anak/ maternitas dan reproduksi/teknologi reproduksi berbantu	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
23	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang	Paling	Paling

	kesehatan jiwa anak dan remaja/psikiatri anak dan remaja	Sedikit Senin s.d. Jumat	Sedikit 7 jam 30 menit
24	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang perinatal terpadu dan pembinaan jejaring	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
25	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang paliatif	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
26	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pemulihan ketergantungan NAPZA	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
27	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang prevensi rehabilitasi dan paliatif kardiovaskular/unit kardiovaskuler intervensi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
28	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang rehabilitasi medik/rehabilitasi psikososial/geriatri dan rehabilitasi medik	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
29	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang elektromedik	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
30	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang psikogeriatric	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
31	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang optik/pelayanan kesehatan mata terpadu/refraksi optisien	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
32	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pelayanan rawat jalan/rawat jalan terpadu/rawat jalan dan geriatri/rawat jalan dan mcu/rawat jalan dan	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit

		neurodiagnostik/rawat jalan psikiatri dewasa		
B	Pelayanan Non Medis			
	1	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang rekam medik/rekam medik dan penjaminan pasien/rekam medik dan admisi/verifikasi dan penjaminan pasien/unit admisi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	2	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang administrasi pelayanan pasien	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	3	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang sistem informasi manajemen rumah sakit/unit manajemen sistem informasi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	4	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang sterilisasi sentral dan binatu	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	5	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	6	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang hubungan masyarakat dan promosi kesehatan	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	7	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	8	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan logistik	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	9	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan peralatan kesehatan dan kalibrasi	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit

	10	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang pengendalian pasien jaminan	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit
	11	Instalasi yang memberikan pelayanan di bidang promosi kesehatan/promosi kesehatan dan pemasaran rumah sakit/unit promosi kesehatan	Paling Sedikit Senin s.d. Jumat	Paling Sedikit 7 jam 30 menit

Unit organisasi pada unit pelaksana teknis rumah sakit vertikal sebagaimana dimaksud dalam tabel merupakan unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan nomenklaturnya dapat disesuaikan dengan kebijakan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003